



# TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI BAWASLU

## TAHUN 2026



Oleh  
**Bawaslu Kabupaten Karanganyar**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar  
Bawaslu Kabupaten Karanganyar  
@BawasluKra  
@Bawaslukaranganyar  
@BawasluKabKaranganyar  
<http://www.karanganyar.bawaslu.go.id>.  
<http://www.ppid-karanganyar.bawaslu.go.id>.



Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
- Pelanggaran Pemilu; dan
- Sengketa Proses Pemilu.
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil Pemilu;
- Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- Putusan DKPP;
- Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang – Undang ini;

- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta didalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan;
- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;

- Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**\*Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
- Pelanggaran Pemilu; dan
- Sengketa Proses Pemilu.
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil Pemilu;
- Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- Putusan DKPP;
- Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang – Undang ini;

- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta didalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan;
- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;

- Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**\*Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

# TUGAS DAN FUNGSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.



1



## MENGAWASI SELURUH TAHAPAN PEMILU

Mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil Pemilu.

2



## MELAKUKAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

Mengidentifikasi potensi pelanggaran serta melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

3



## MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN PELANGGARAN

Menerima laporan masyarakat, melakukan kajian, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu sesuai kewenangannya.

4



## MENGAWASI NETRALITAS ASN, TNI, POLRI, DAN KEPALA DESA

Memastikan seluruh pihak yang wajib netral tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

5



## MENGAWASI PELAKSANAAN KAMPANYE

Mengawasi metode kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), penggunaan fasilitas negara, dan kepatuhan peserta Pemilu terhadap aturan kampanye.

6



## MEMBINA DAN MENGOORDINASIKAN JAJARAN PENGAWAS

Melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

7



## MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU

Menangani dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8



## MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Mendorong pengawasan partisipatif melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

9



## MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGAWASAN

Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## PERAN STRATEGIS

### BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bawaslu Kabupaten/Kota berperan sebagai garda terdepan pengawasan Pemilu di daerah untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan **JUJUR, ADIL, DEMOKRATIS, BERINTEGRITAS, dan BEBAS DARI PELANGGARAN**, demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan terpercaya.



## BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



JUJUR



ADIL



DEMOKRATIS



BERINTEGRITAS



BEBAS DARI  
PELANGGARAN